



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
2024-2026**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIKKA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Berkat-Nya Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini dapat disusun dengan baik.

Adapun Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Dokumen ini disusun sesuai sistematika penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang berisikan materi pendahuluan, gambaran kondisi Organisasi Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Organisasi Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendaftarannya selama 3 (tiga) Tahun.

Penyusunan dokumen ini telah melalui diskusi panjang sesuai alur penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Sekiranya dokumen Perencanaan ini selain sebagai pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah dan juga menjadi bahan evaluasi untuk siklus Perencanaan berikutnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen ini.

Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka,

GRATIANA ALFREDY HERIANTJE, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19891102 198703 2 006

DAFTAR ISI

Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II. Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	9
2.2 Sumber Daya	14
2.3 Keadaan Sarana dan Prasarana Pada Sekretariat DPRD	18
2.4 Kinerja Pelayanan dan Anggaran	32
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD	33
Bab III. Pemmasalahan dan Isu Strategis DPRD	34
3.1 Identifikasi masalah berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	34
3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD	34
3.3 Penentuan Isu Strategis	35
Bab IV. Tujuan dan Sasaran	36
Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan	37
Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	38
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Bidang	39
Bab VIII. Penutup	40
Lampiran	



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditemukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, perlu melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu melakukan Perubahan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

selengkapnya telah beberapa kali dibahas terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka

Tahun 2012 Nomor 2, Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 65);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8 Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sikka disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN.
- 1.1 Latar Belakang.
 - 1.2 Landasan Hukum.
 - 1.3 Maksud dan Tujuan.
 - 1.4 Sistematika Penulisan.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Pada bagian ini merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Ini beserta uraian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI SIKKA,

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

ADRIANUS FERMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI

SIKKA NOMOR 14

TAHUN 2021

TANGGAL 29 JUNI 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI SIKKA NOMOR 12 TAHUN

2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

SIKKA TAHUN 2018-2023

DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018-

2023

1. Sekretariat Daerah;
2. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendayatan Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Kesehatan;
9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
13. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
14. Dinas Perikanan;
15. Dinas Pertanian;
16. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Dinas Ketahanan Pangan;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
20. Dinas Sosial;

21. Dinas Lingkungan Hidup;
22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Dinas Perhubungan;
24. Dinas Komunikasi dan Informatika;
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
27. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Inspektorat;
30. RSUD dr. T. C. Hillers Maumere;
31. Kecamatan Talibura;
32. Kecamatan Mapitara;
33. Kecamatan Waihlama;
34. Kecamatan Wangeto;
35. Kecamatan Doreng;
36. Kecamatan Bola;
37. Kecamatan Hewoklong;
38. Kecamatan Kewapante;
39. Kecamatan Kangra;
40. Kecamatan Alok Tamaru;
41. Kecamatan Alok;
42. Kecamatan Alok Barat;
43. Kecamatan Nelia;
44. Kecamatan Koting;
45. Kecamatan Nita;
46. Kecamatan Lela;
47. Kecamatan Mego;
48. Kecamatan Paga;
49. Kecamatan Tanawawo;

50. Kecamatan Magepanda,
51. Kecamatan Palne.

BUPATI
SIKKA,
CAP.TTD.

FRANSISKUS ROBERTO
DIOGO

Bertas Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor
14

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu konsekuensi ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah kewajiban bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, baik untuk jangka menengah, masa transisi kepemimpinan maupun jangka pendek (tahunan).

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD yang disusun kali ini adalah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tiga tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif, teknokrat dan politis dengan melibatkan semua stakeholder pembangunan dan masyarakat Kabupaten Sikka, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun fungsi dari Renstra Perangkat Daerah yaitu sebagai pedoman dan acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome yang harus dicapai dan meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tata cara penyusunan Renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai penyusunan Renstra, penyusunan agenda kerja tim, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra.

Renstra Sekretariat DPRD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka setiap tahunnya dalam kurun waktu 2024-2026 dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Platin Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang disusun menjadi

pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selubungan hal tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka sebagai salah satu organisasi perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4946);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
41. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1335);
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2010-2030;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);
24. Peraturan Bupati Sikka Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 32);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di harapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sikka 2024-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka adalah :

- a. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang lebih tenur ke dalam tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- b. Sebagai dasar dalam pengukuran kinerja pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
- c. Memberi gambaran tentang kondisi umum Sekretariat DPRD.
- d. Merumuskan rencana kerangka pendanaan Sekretariat DPRD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIKKA |

	Berisi gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka.
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIKKA
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, dan penentuan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka. Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka.
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kerjanya disertai pendanaan indikatif.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Berisi indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII	PENUTUP Berisi penutup dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIKKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Bagian Administrasi Kesekretariatan, meliputi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bagian Hukum dan Persidangan, meliputi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bagian Penganggaran dan Pengawasan, meliputi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional;

Penjabaran per bagian adalah sebagai berikut:

SEKRETARIS DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

BAGIAN ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

Bagian Administrasi dan Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administrasi dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;

- b. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. Koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi;
- e. Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- f. Penyediaan tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD;
- g. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- i. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- j. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- k. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran;
- m. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran;
- n. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- o. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- p. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- q. Pelaksanaan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- r. Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan sekretariat DPRD;
- s. Koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara, perlengkapan dan rumah tangga dan menyelenggarakan tugas:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian

- b. Melaksanakan pengurusan kepangkatan, gaji berkala, pensiun, pemberhentian dan cuti Aparatur Sipil Negara di lingkungan sekretariat DPRD;
- c. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat DPRD;
- d. Koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat DPRD;
- e. Pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan perlindungan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat DPRD;
- f. Fasilitasi urusan pemberian penghargaan dan tanda jasa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat DPRD;
- g. Pelaksanaan sosialisasi, penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat DPRD;
- h. Penyajian telaahan kebijakan dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat DPRD;
- i. Pengelolaan naskah dinas dan dokumen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat DPRD;
- j. Pengelolaan dan pengembangan system daftar hadir dan/atau daftar hadir elektronik di lingkungan Sekretariat DPRD; dan
- k. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha di lingkungan Sekretariat DPRD.

BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN

Bagian Hukum dan Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang perundang-undangan, risalah dan persidangan serta hubungan masyarakat dan protokol. Bagian Hukum dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kajian perundang-undangan;
- b. Fasilitasi penyusunan peraturan daerah inisiatif;
- c. Fasilitasi penyusunan peraturan DPRD;
- d. Perancangan bahan pembahasan peraturan daerah;
- e. Penyusunan bahan daftar inventaris masalah;

- f. Perencanaan dan penyusunan program, kegiatan, dan rencana kerja DPRD;
- g. Penyusunan risalah, notulen dan catatan rapat;
- h. Penyajian materi/bahan rapat DPRD;
- i. Pelaksanaan fasilitasi rapat DPRD;
- j. Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi hasil kerja DPRD;
- k. Perancangan administrasi kunjungan kerja DPRD;
- l. Pelaksanaan analisis bahan alam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- m. Perencanaan dan penyusunan keprotokol pimpinan DPRD; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Bagian Penganggaran dan pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas menumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang Anggaran, Pengawasan dan Aspirasi. Bagian Penganggaran dan pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pembahasan kebijakan umum anggaran tahun perkiraan anggaran sementara;
- b. Penyusunan bahan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan;
- c. Perencanaan pembahasan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan;
- d. Pengkajian ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- e. Perancangan bahan rapat internal alat kelengkapan DPRD;
- f. Pelaksanaan analisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- g. Penyusunan bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- h. Perencanaan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- i. Pelaksanaan fasilitasi reses DPRD;
- j. Pelaksanaan analisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
- k. Penyusunan pokok pikiran DPRD;
- l. Pelaksanaan kerja sama sekretariat DPRD dan DPRD; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka 2013

2.2 Sumber Daya

Pelaksanaan Tugas dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya yang ada dan memadai, baik personil, anggaran dan sarana dan prasarana kantor. Untuk itu dapat kami gambarkan keadaan Alat kelengkapan DPRD, ASN dan Sarana Prasarana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka.

2.2.1. Alat Kelengkapan DPRD

Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari 3 Komisi dengan susunannya sebagai berikut :

a. Komisi I : Bidang Pemerintahan

Ketua : Philipus Fransiskus, SS
 Wakil Ketua : Fransiskus Siku Parera
 Sekretaris : Maria Christine Amelia Lomi
 Anggota :

1. Yoseph Kamianto Eri, S.Fil
2. Alfonsus Ambrosius
3. Wenseslaus Wege, S.Fil
4. Bernadus Kardiman, SH
5. Alexander Agato Hasulle
6. Petrus Woda
7. Sufryance Merison Botu, SS
8. Antonius Bata, ST

b. Komisi II : Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan

- Ketua : Alfidus Melanus Aeng, SH
 Wakil Ketua : Maria Angelorum Mayestatis
 Sekretaris : Yosef Nong Soni, S.Pi
 Anggota :
 1. Donatus David, SH
 2. Darius Evensius, S.Sos
 3. Ferdinandus Mboy, SP
 4. Fransiskus Ropi Cinde, SH
 5. Stefanus Sumandi, S.Fil
 6. Hertindis Donata Da Rato, S.SIT
 7. Florensia Moue
 8. Fransiskus Stefanus Say, S.E
 9. Ir. Simon Subandi Supriadi

c. Komisi III: Bidang Kesejahteraan Rakyat

- Ketua : Drs. Da Silva Petrus
 Wakil Ketua : Yosep Don Bosko
 Sekretaris : Antonius Hendikus Rebu
 Anggota :
 1. Gorgonius Nago Bapa, S.E
 2. Fabianus Toa
 3. Vincensius Langga, S.Sos
 4. Hyginus Claudius Daga
 5. Marselina Veronika Jata
 6. Bahruddin, SE
 7. Benediktus Lukas Raja, S.E
 8. Fransiskus Kaverius Bari
 9. Filario Charles Betrandi, SE

Berdasarkan data yang ada pada Sekretariat DPRD Periode Januari 2020, jumlah DPRD sebanyak 35 orang dengan rincian dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.
 Status Anggota DPRD Kabupaten Sikka menurut Jenis Kelamin

No	Jumlah Anggota DPRD	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan

	35	30	5
Jumlah	35	5	

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2023

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten menurut jenis kelamin dengan perbandingan 80 % didominasi oleh laki-laki dan perempuan sebesar 14 %

Tingkat Pendidikan DPRD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.

Jenjang Pendidikan Anggota DPRD Kab. Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana	21
2	Sarjana Muda/ D3	-
3	SLTA	14

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2023

Persentase Pendidikan Anggota DPRD dengan Sarjana sebesar 60 % dan SLTA sebesar 40 %.

2.2.2. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan data yang ada pada Sekretariat DPRD Periode Januari 2023, jumlah ASN dan Honor sebanyak 52 orang dengan rincian dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Status Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	PNS	24	9	33
2.	Honor Daerah	14	5	19
	Jumlah	38	14	52

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2023

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 73 % adalah laki laki sedangkan 27 % adalah perempuan. Sedangkan jumlah ASN sebesar 63 % dan Pegawai Honor Daerah sebesar 37 %.

Tabel 2.4
Jenjang Pendidikan ASN pada Sekretariat DPRD Kab. Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana	16
2	Sarjana Muda/ D3	2
3	SLTA	14
4	SLTP	
5	SD	1

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2023

Dari data tersebut diatas Persentasi ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka adalah berpendidikan Strata Satu (S-1) sebesar 48 % berpendidikan Diploma III 6 % SMA 42 % dan 3 % berpendidikan Sekolah Dasar.

Pegawai Negeri Sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jenjang Pangkat/ Golongan ASN pada Sekretariat DPRD

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	2
3	Pembina	IV/a	1
4	Penata Tingkat I	III/d	7
5	Penata	III/c	2
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	1
7	Penata Muda	III/a	9
8	Pengatur Tingkat I	II/d	4
9	Pengatur	II/c	4
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-

11	Pengatur Muda	II/a	1
12	Juru Tingkat I	I/d	-
13	Juru	I/c	1
14	Juru Muda TK	I/b	-
15	Juru Muda	I/a	-
	Jumlah		33

Banjar, Sekretariat DPRD Kabupaten Sekeloa Tahun 2022

Data di atas menunjukkan bahwa 6 % adalah Pangkat Pembina MB, 20,89 % adalah Pangkat Penata Tkt I, 21 % adalah Pangkat Penata II/a, 6 % adalah Pangkat Penata Muda Tkt I, 27 % adalah Pangkat Penata Muda II/a, 12 % adalah Pengatur Tkt I, 12 % adalah Pangkat Pengatur II/a, 12 % adalah Pangkat Pengatur Muda dan 3 % adalah Juru.

2.3. Keadaan Sarana dan Prasarana pada Sekretariat DPRD

TABEL 2.6
GAMBARAN SARANA PRASARANA PADA SEKRETARIAT DPRD

NO	NAMA ASET	JINS PEROLEHAN	TARIKH PEROLEH	NILAI ASET	KET
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Pemilikan	1999	2.904.000.000	Baik
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gelangan II	Milik	2008	515.376.000	Baik
3	Sepeda Motor	Pemilikan	2000	17.920.000	Rusak Berat
4	Sepeda Motor	Pemilikan	2000	4.933.580	Rusak Berat
5	Lemari Kayu	Pemilikan	1987	1.980.591	Rusak Berat
6	Rak Kayu	Pemilikan	2005	1.200.000	Rusak Berat
7	Lemari Meja	Pemilikan	2004	3.000.000	Rusak Berat
8	Lemari Meja	Pemilikan	2015	5.610.000	Rusak Berat
9	Lemari Meja	Pemilikan	2015	2.805.000	Rusak Berat
10	Meja Akers	Pemilikan	2004	10.000.000	Rusak Berat
11	Meja Kerja Kayu	Pemilikan	2006	1.800.000	Rusak Berat
12	Kursi Kayu	Pemilikan	2015	6.356.836	Rusak Berat
13	Tempat Tidur Kayu	Pemilikan	2015	6.399.568	Rusak Berat
14	Tempat Tidur Kayu	Pemilikan	2015	21.324.568	Rusak Berat
15	Tempat Tidur Kayu	Pemilikan	2015	5.124.568	Rusak Berat

16	Meja Makan Besi	Pembelian	2005	2.965.000	Rusak Be ut.
17	Meja Makan Besi	Pembelian	2015	15.074.568	Rusak Be ut.
18	Meja Makan Besi	Pembelian	2017	7.500.000	Rusak Be ut.
19	Meja Makan Besi	Pembelian	2017	7.500.000	Rusak Be ut.
20	Kursi Fotel Glas/Plastik	Pembelian	2004	1.250.000	Rusak Be ut.
21	Kursi Teras	Pembelian	2006	2.000.000	Rusak Be ut.
22	Kursi Pagar	Pembelian	2006	7.000.000	Rusak Be ut.
23	Kursi Busa	Pembelian	2006	1.800.000	Rusak Be ut.
24	Meja Kamar tidur	Pembelian	2006	151.230	Rusak Be ut.
25	Sofa	Pembelian	2008	3.546.900	Rusak Be ut.
26	Sofa	Pembelian	2006	12.790.000	Rusak Be ut.
27	Sofa	Pembelian	2006	3.175.000	Rusak Be ut.
28	Sofa	Pembelian	2015	18.324.568	Rusak Be ut.
29	Sofa	Pembelian	2015	9.024.568	Rusak Be ut.
30	Sofa	Pembelian	2017	18.900.000	Rusak Be ut.
31	Sofa	Pembelian	2017	9.450.000	Rusak Be ut.
32	Headrest Lembar	Pembelian	2015	5.124.568	Rusak Be ut.
33	Headrest Lembar	Pembelian	2015	17.124.568	Rusak Be ut.
34	Headrest Lembar	Pembelian	2015	7.824.568	Rusak Be ut.
35	Mesin Penstang Rumput	Pembelian	2008	2.500.000	Rusak Be ut.
36	Mesin Penstang Rumput	Pembelian	2013	9.990.000	Rusak Be ut.
37	Mesin Penstang Rumput	Pembelian	2016	18.000.000	Rusak Be ut.
38	Mesin Cuci	Pembelian	2014	6.000.000	Rusak Be ut.
39	Lemari Es	Pembelian	2006	2.750.000	Rusak Be ut.
40	Lemari Es	Pembelian	2014	7.500.000	Rusak Be ut.
41	A.C Split	Pembelian	2005	10.000.000	Rusak Be ut.
42	A.C Split	Pembelian	2006	22.500.000	Rusak Be ut.
43	A.C Split	Pembelian	2008	95.000.000	Rusak Be ut.

44	Kasir Angin	Pembelian	2004	5.000.000	Rusak Be ut.
45	Kasir Angin	Pembelian	2000	950.000	Rusak Be ut.
46	Kompor Minyak	Pembelian	2004	900.000	Rusak Be ut.
47	Kompor Minyak	Pembelian	2004	1.500.000	Rusak Be ut.
48	Kompor Minyak	Pembelian	2005	1.500.000	Rusak Be ut.
49	Rak Piring Aluminium	Pembelian	2004	3.000.000	Rusak Be ut.
50	Rend	Pembelian	2005	450.000	Rusak Be ut.
51	Alat Dapur - lainnya	Pembelian	2005	400.000	Rusak Be ut.
52	Alat Dapur - lainnya	Pembelian	2004	600.000	Rusak Be ut.
53	Alat Dapur - lainnya	Pembelian	2004	770.000	Rusak Be ut.
54	Alat Dapur - lainnya	Pembelian	2004	980.000	Rusak Be ut.
55	Alat Dapur - lainnya	Pembelian	2005	1.640.000	Rusak Be ut.
56	Alat Dapur - lainnya	Pembelian	2005	700.000	Rusak Be ut.
57	Alat Dapur - lainnya	Pembelian	2005	2.250.000	Rusak Be ut.
58	Alat Dapur - lainnya	Pembelian	2005	2.700.000	Rusak Be ut.
59	Alat Dapur - lainnya	Pembelian	2005	3.300.000	Rusak Be ut.
60	Alat Dapur - lainnya	Pembelian	2005	500.000	Rusak Be ut.
61	Televisi	Pembelian	2005	3.000.000	Rusak Be ut.
62	Televisi	Pembelian	2005	1.500.000	Rusak Be ut.
63	Televisi	Pembelian	2000	6.000.000	Rusak Be ut.
64	Dispenser	Pembelian	2005	2.600.000	Rusak Be ut.
65	Dispenser	Pembelian	2012	1.300.000	Rusak Be ut.
66	Dispenser	Pembelian	2012	1.300.000	Rusak Be ut.
67	Dispenser	Pembelian	2004	6.000.000	Rusak Be ut.
68	Washing/Posiun	Pembelian	1987	4.000.000	Rusak Be ut.
69	Gardijn/Kuray	Pembelian	2007	4.400.000	Rusak Be ut.
70	Gardijn/Kuray	Pembelian	2012	14.875.000	Rusak Be ut.
71	Gardijn/Kuray	Pembelian	2015	18.975.000	Rusak Be ut.

72	Telephone Hybrid	Pembelian	2000	24.940.000	Rusak Be. ut.
73	Audio Tape Reel Recorder	Pembelian	2006	1.300.000	Rusak Be. ut.
74	Audio Tape Reel Recorder	Pembelian	2012	3.000.000	Rusak Be. ut.
75	Telephone (PABX)	Pembelian	2002	24.000.000	Rusak Be. ut.
76	Slide Projector (Lampiran)	Pembelian	2006	13.000.240	Rusak Be. ut.
77	P.C Unit	Pembelian	2005	9.000.000	Rusak Be. ut.
78	P.C Unit	Pembelian	2006	9.961.300	Rusak Be. ut.
79	P.C Unit	Pembelian	2008	22.300.000	Rusak Be. ut.
80	Lap Top	Pembelian	2013	12.000.000	Rusak Be. ut.
81	Lap Top	Pembelian	2006	120.290.914	Rusak Be. ut.
82	Printer (Resolusi Personal Komputer)	Pembelian	2006	3.872.000	Rusak Be. ut.
83	Printer (Resolusi Personal Komputer)	Pembelian	2008	5.000.000	Rusak Be. ut.
84	Lensa 4 Besi/Metal	Pembelian	2006	2.700.000	Baik
85	Lensa 4 Kayu	Pembelian	2007	4.000.000	Baik
86	Lensa 4 Kayu	Pembelian	2015	9.927.624	Baik
87	Rak Kayu	Pembelian	2006	4.000.000	Baik
88	Rak Kayu	Pembelian	2011	15.000.000	Baik
89	Rak Kayu	Pembelian	2014	6.000.000	Baik
90	Rak Kayu	Pembelian	2017	3.000.000	Baik
91	Dan Dick	Pembelian	2011	9.300.000	Baik
92	Lensa 4 Kaca	Pembelian	2017	15.000.000	Baik
93	CCTV - Camera Control Television System	Pembelian	2017	58.900.000	Baik
94	CCTV - Camera Control Television System	Pembelian	2018	23.300.000	Baik
95	LCD Projector/Infocus	Pembelian	2002	10.000.000	Baik
96	Televs	Pembelian	2012	18.699.990	Baik
97	Televs	Pembelian	2013	15.000.000	Baik
98	Televs	Pembelian	2014	16.633.514	Baik
99	Televs	Pembelian	2014	28.366.212	Baik
100	Alat Kantor Lainnya	Hibah	2015	5.000.000	Baik
101	Alat Kantor Lainnya	Pembelian	2021	300.000	Baik
102	Alat Kantor Lainnya	Pembelian	2021	2.300.000	Baik
103	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2005	300.000	Baik
104	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2005	13.300.000	Baik
105	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2006	900.000	Baik
106	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2010	26.560.000	Baik
107	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2011	18.000.000	Baik
108	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2014	4.300.000	Baik
109	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2014	15.000.000	Baik
110	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2015	14.850.000	Baik

111	Meja Kayu Kayu	Pembelian	2015	10.136.835	Bat
112	Meja Kayu Kayu	Pembelian	2015	7.995.040	Bat
113	Meja Kayu Kayu	Pembelian	2015	10.543.300	Bat
114	Meja Kayu Kayu	Pembelian	2015	31.647.000	Bat
115	Meja Kayu Kayu	Pembelian	2015	14.000.000	Bat
116	Meja Kayu Kayu	Pembelian	2015	22.500.000	Bat
117	Meja Kayu Kayu	Pembelian	2015	18.000.000	Bat
118	Meja Kayu Kayu	Pembelian	2017	7.000.000	Bat
119	Meja Kayu Kayu	Pembelian	2017	27.600.000	Bat
120	Meja Kayu Kayu	Pembelian	2017	20.000.000	Bat
121	Meja Kayu Kayu	Pembelian	2017	3.300.000	Bat
122	Meja Kayu Kayu	Pembelian	2017	3.300.000	Bat
123	Meja Kayu Kayu	Pembelian	2017	2.000.000	Bat
124	Meja Rapat	Pembelian	1989	11.230.000	Bat
125	Meja Rapat	Pembelian	1989	14.230.000	Bat
126	Tempat Tidur Kayu	Pembelian	2019	9.000.000	Bat
127	Tempat Tidur Kayu	Pembelian	2019	7.300.000	Bat
128	Tempat Tidur Kayu	Pembelian	2019	10.500.000	Bat
129	Tempat Tidur Kayu	Pembelian	2019	4.300.000	Bat
130	Meja Tambahan	Pembelian	2019	2.000.000	Bat
131	Meja Tambahan	Pembelian	2019	4.000.000	Bat
132	Meja Panjang	Pembelian	2011	4.300.000	Bat
133	Meja 1/2 Boro	Pembelian	1987	1.207.935	Bat
134	Meja 1/2 Boro	Pembelian	2006	2.400.000	Bat
135	Meja 1/2 Boro	Pembelian	2006	3.000.000	Bat
136	Meja 1/2 Boro	Pembelian	2014	4.300.000	Bat
137	Meja 1/2 Boro	Pembelian	2015	12.531.750	Bat
138	Meja 1/2 Boro	Pembelian	2022	2.185.700	Bat
139	Kasur/Spring Bed	Pembelian	2019	2.300.000	Bat
140	Kasur/Spring Bed	Pembelian	2019	2.000.000	Bat
141	Kasur/Spring Bed	Pembelian	2019	4.200.000	Bat
142	Kasur/Spring Bed	Pembelian	2019	4.600.000	Bat
143	Kasur/Spring Bed	Pembelian	2019	2.100.000	Bat
144	Kasur/Spring Bed	Pembelian	2019	1.000.000	Bat
145	Meja Makan Besi	Pembelian	2019	16.300.000	Bat
146	Kursi Fotel Glas/Plastik	Pembelian	2004	1.250.000	Bat
147	Kursi Putek	Pembelian	2006	7.000.000	Bat
148	Kursi Putek	Pembelian	2011	8.700.000	Bat
149	Kursi Putek	Pembelian	2013	10.000.000	Bat
150	Kursi Putek	Pembelian	2014	10.000.000	Bat
151	Kursi Putek	Pembelian	2015	9.695.040	Bat
152	Kursi Putek	Pembelian	2016	17.300.000	Bat
153	Kursi Bata	Pembelian	1989	28.827.675	Bat
154	Kursi Bata	Pembelian	2006	900.000	Bat
155	Kursi Bata	Pembelian	2006	484.000	Bat
156	Kursi Bata	Pembelian	2007	10.000.000	Bat
157	Kursi Bata	Pembelian	2010	36.800.000	Bat
158	Kursi Bata	Pembelian	2010	29.755.960	Bat

159	Kursi Batai	Pembelian	2015	9.900.000	Bat
160	Kursi Batai	Pembelian	2015	12.000.000	Bat
161	Kursi Batai	Pembelian	2017	7.300.000	Bat
162	Kursi Batai	Pembelian	2017	19.290.000	Bat
163	Kursi Batai	Pembelian	2017	2.300.000	Bat
164	Bangku Tunggal	Pembelian	2004	1.800.000	Bat
165	Kursi Lipat	Pembelian	2011	10.750.000	Bat
166	Sofa	Pembelian	2015	50.000.000	Bat
167	Sofa	Pembelian	2019	15.300.000	Bat
168	Sofa	Pembelian	2021	20.000.000	Bat
169	Meubeluri lainnya	Pembelian	2019	7.000.000	Bat
170	Meubeluri lainnya	Pembelian	2019	9.300.000	Bat
171	Meubeluri lainnya	Pembelian	2019	3.000.000	Bat
172	Mesin Pemotong Rumput	Pembelian	2015	88.000.000	Bat
173	Mesin Pemotong Rumput	Pembelian	2019	10.000.000	Bat
174	Mesin Pemotong Rumput	Pembelian	2019	5.000.000	Bat
175	Mesin Cuci	Pembelian	2019	4.000.000	Bat
176	Mesin Cuci	Pembelian	2019	2.000.000	Bat
177	Lemari Es	Pembelian	2019	6.750.000	Bat
178	A.C. Sentral	Pembelian	2020	152.269.000	Bat
179	A.C. Split	Pembelian	2006	52.300.000	Bat
180	A.C. Split	Pembelian	2006	7.300.000	Bat
181	A.C. Split	Pembelian	2006	12.000.000	Bat
182	A.C. Split	Pembelian	2010	44.000.000	Bat
183	A.C. Split	Pembelian	2014	67.300.000	Bat
184	A.C. Split	Pembelian	2015	13.800.000	Bat
185	A.C. Split	Pembelian	2015	22.300.000	Bat
186	A.C. Split	Pembelian	2015	40.300.000	Bat
187	Kipas Angin	Pembelian	2017	9.600.000	kg Bat
188	Kompor Melayat	Pembelian	2019	1.200.000	Bat
189	Rak Dapur (Alat Dapur)	Pembelian	2019	1.200.000	Bat
190	Rak Wastafel	Pembelian	2015	300.000	Bat
191	Rak Ring Aluminium	Pembelian	2015	5.000.000	Bat
192	Rak Ring Aluminium	Pembelian	2019	5.250.000	Bat
193	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2019	1.800.000	Bat
194	Televisi	Pembelian	2012	5.000.000	Bat
195	Televisi	Pembelian	2015	12.000.000	Bat
196	Televisi	Pembelian	2018	9.000.000	Bat
197	Televisi	Pembelian	2019	10.300.000	Bat
198	Televisi	Pembelian	2021	19.100.000	Bat
199	Televisi	Pembelian	2022	10.740.000	Bat
200	Loudspeaker	Pembelian	2015	21.000.000	Bat
201	Sound System	Pembelian	2010	22.300.000	Bat
202	Sound System	Pembelian	2014	194.300.000	Bat
203	Microphone	Pembelian	2015	72.000.000	Bat
204	Microphone	Pembelian	2021	2.300.000	Bat
205	Microphone Table Stand	Pembelian	2015	2.600.000	Bat
206	Camera Video	Pembelian	2002	1.150.000	Bat

107	Camera Video	Pembelian	2007	10.000.000	Baik
108	Camera Video	Pembelian	2017	41.600.000	Baik
109	Seluler	Pembelian	2019	1.050.000	Baik
110	Dispense	Pembelian	2019	2.000.000	Baik
111	Dispense	Pembelian	2019	1.000.000	Baik
112	Hardy Cam	Pembelian	2021	19.450.000	Baik
113	Gordyn/Kuay	Pembelian	2015	9.487.500	Baik
114	Gordyn/Kuay	Pembelian	2015	20.000.000	Baik
115	Gordyn/Kuay	Pembelian	2015	10.000.000	Baik
116	Gordyn/Kuay	Pembelian	2017	47.200.000	Baik
117	Gordyn/Kuay	Pembelian	2020	2.400.000	Baik
118	Gordyn/Kuay	Pembelian	2020	3.132.000	Baik
119	Gordyn/Kuay	Pembelian	2020	6.260.000	Baik
120	Gordyn/Kuay	Pembelian	2020	3.132.000	Baik
121	Gordyn/Kuay	Pembelian	2020	15.076.000	Baik
122	Gordyn/Kuay	Pembelian	2021	13.499.500	Baik
123	Alat. Rumah Tongga Lain-lain	Pembelian	2015	7.300.000	Baik
124	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	Pembelian	2019	9.000.000	Baik
125	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	Pembelian	1989	4.200.000	Baik
126	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	Pembelian	2005	1.500.000	Baik
127	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	Pembelian	2015	4.480.000	Baik
128	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	Pembelian	2015	5.110.875	Baik
129	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	Pembelian	2015	34.117.875	Baik
130	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	Pembelian	2019	5.000.000	Baik
131	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	Pembelian	2019	2.500.000	Baik
132	Kursi Kerja Pejabat Tamban V	Pembelian	2017	21.000.000	Baik
133	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Pembelian	2022	35.897.400	Baik
134	Kursi Tamu di Ruangn Pejabat lainnya	Pembelian	2022	19.590.900	Baik
135	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Pembelian	2005	1.160.650	Baik
136	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Pembelian	2005	4.450.000	Baik
137	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	Pembelian	2005	3.300.000	Baik
138	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Pembelian	1987	500.000	Baik
139	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Pembelian	2007	2.000.000	Baik
140	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Pembelian	2015	5.817.624	Baik
141	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Pembelian	2015	20.400.000	Baik
142	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Pembelian	2017	23.800.000	Baik
143	Hp/phone/Walkies MDC	Pembelian	2002	950.000	Baik
144	Hp/phone/Walkies MDC	Pembelian	2015	89.503.566	Baik
145	Hp/phone/Bao in Stand	Pembelian	2015	1.400.000	Baik
146	Audio Tape Reel Recorder	Pembelian	2014	5.000.000	Baik

147	peralatan studio audio lainnya (ds)	Pestelion	2005	15.000.000	Bat
148	Camera Electronic	Pestelion	2005	8.460.717	Bat
149	Video Cassion Adbes	Pestelion	2001	400.000	Bat
150	Power Supply (Studio Video Cam Pk)	Pestelion	2005	72.000.000	Bat
151	Tripod Camera	Pestelion	2001	2.500.000	Bat
152	Lighting Stand Tripod	Pestelion	2001	2.900.000	Bat
153	Lensa Kamera	Pestelion	2005	8.460.717	Bat
154	Kabel PVC	Pestelion	2001	3.800.000	Bat
155	Telephone Mobile	Pestelion	2001	750.000	Bat
156	Facsimile	Pestelion	2001	2.240.853	Bat
157	Wireless Amplifier	Pestelion	2005	15.000.000	Bat
158	Unit Pemancar UHF Portable	Pestelion	2001	1.500.000	Bat
159	Antena SHF Portable	Pestelion	2003	1.500.000	Bat
160	Antena SHF Portable	Pestelion	2005	1.500.000	Bat
161	Antena SHF Portable	Pestelion	2005	3.500.000	Bat
162	Antena SHF Portable	Pestelion	2005	750.000	Bat
163	Antena SHF Portable	Pestelion	2010	4.500.000	Bat
164	Commodor	Pestelion	2001	500.000	Bat
165	Internet	Pestelion	2009	20.000.000	Bat
166	P.C Unit	Pestelion	2007	35.000.000	Bat
167	P.C Unit	Pestelion	2008	12.000.000	Bat
168	Lap Top	Pestelion	2006	84.001.830	Bat
169	Lap Top	Pestelion	2008	37.140.000	Bat
170	Lap Top	Pestelion	2011	39.500.000	Bat
171	Lap Top	Pestelion	2012	27.600.000	Bat
172	Lap Top	Huab	2004	32.750.000	Bat
173	Lap Top	Pestelion	2005	19.500.000	Bat
174	Lap Top	Pestelion	2005	113.608.086	Bat
175	Lap Top	Pestelion	2009	7.000.000	Bat
176	Lap Top	Pestelion	2001	18.550.000	Bat
177	Lap Top	Pestelion	2002	15.200.000	Bat
178	Lap Top	Pestelion	2002	114.609.000	Bat
179	Printer (Resolusi Personal Komputer)	Pestelion	2005	1.000.000	Bat
180	Printer (Resolusi Personal Komputer)	Pestelion	2006	2.652.000	Bat
181	Printer (Resolusi Personal Komputer)	Pestelion	2011	11.550.000	Bat
182	Printer (Resolusi Personal Komputer)	Pestelion	2012	4.800.000	Bat
183	Printer (Resolusi Personal Komputer)	Pestelion	2014	3.820.000	Bat
184	Printer (Resolusi Personal Komputer)	Pestelion	2005	5.500.000	Bat
185	Printer (Resolusi Personal Komputer)	Pestelion	2017	4.000.000	Bat
186	Printer (Resolusi Personal Komputer)	Pestelion	2008	4.500.000	Bat
187	Printer (Resolusi Personal Komputer)	Pestelion	2001	2.500.000	Bat

128	Pinter (Peralatan Personal Komputer)	Pembelian	2022	3.668.000	Baik
129	Peralatan Jaringan lainnya	Pembelian	2012	23.400.000	Baik
130	Bangunan Gedung Kantor Perumahan	Pembelian	1997	1.901.343.222	Baik
131	Bangunan Gedung Kantor Perumahan	Pembelian	2009	2.967.312.850	Baik
132	Bangunan Gedung Kantor Perumahan	Pembelian	2015	95.677.000	Baik
133	Bangunan Gedung Kantor Perumahan	Pembelian	2016	99.890.000	Baik
134	Bangunan Gedung Kantor Perumahan	Pembelian	2016	126.815.000	Baik
135	Bangunan Tempat Perumahan Lainnya	Pembelian	2019	159.900.000	Baik
136	Gedung Pas Jaga Perumahan	Pembelian	2019	85.194.000	Baik
137	Gedung Garasi/Pond Perumahan	Pembelian	2019	49.349.000	Baik
138	Bangunan Parkir Terbuka Semi Perumahan	Pembelian	2012	109.366.400	Baik
139	Taman lainnya	Pembelian	2008	49.090.500	Baik
140	Taman lainnya	Pembelian	2017	270.000.000	Baik
141	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Pembelian	2006	922.490.500	Baik
142	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Pembelian	2012	24.430.000	Baik
143	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Pembelian	2013	229.847.000	Baik
144	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Pembelian	2014	33.905.000	Baik
145	Rumah Khasa Golongan III Tipe B Perumahan	Pembelian	2012	832.246.400	Baik
146	Rumah Khasa Golongan III Tipe B Perumahan	Pembelian	2012	924.867.216	Baik
147	Rumah Khasa Golongan III Tipe B Perumahan	Pembelian	2012	903.205.550	Baik
148	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Pembelian	2019	139.206.000	Baik
149	Tugu Peringatan	Pembelian	2018	15.000.000	Baik
150	Jalan Khusus Komplek	Pembelian	2006	162.178.000	Baik
151	Jalan Khusus Komplek	Pembelian	2006	161.200.000	Baik
152	Jalan Khusus Komplek	Pembelian	2014	141.300.000	Baik
153	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	Pembelian	2017	40.000.000	Baik
154	Jembatan Sambungan ke Rumah Kapasitas Kecil	Pembelian	2014	24.854.000	Baik
155	Jembatan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 kV	Pembelian	2007	34.430.000	Baik
156	Jembatan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 kV	Pembelian	2012	69.354.000	Baik
157	Jembatan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 kV	Pembelian	2014	121.387.750	Baik
158	Jembatan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 kV	Pembelian	2015	197.113.000	Baik
159	Jembatan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 kV	Pembelian	2015	50.978.000	Baik
160	Jembatan Tegangan Datas Tasek Kapasitas Kecil	Pembelian	2004	1.500.000	Baik

321	Jaringan Telepon Dalam Ruang Kapasitas Kecil	Pembelian	2004	4.500.000	Baik
322	Sepeda Motor	Pembelian	2000	17.920.000	Rusak Be us.
323	Sepeda Motor	Pembelian	2000	4.923.580	Rusak Be us.
324	Lemari Kayu	Pembelian	1987	1.980.591	Rusak Be us.
325	Rak Kayu	Pembelian	2005	1.200.000	Rusak Be us.
326	Lemari Makan	Pembelian	2004	3.000.000	Rusak Be us.
327	Lemari Makan	Pembelian	2005	5.610.000	Rusak Be us.
328	Lemari Makan	Pembelian	2005	2.805.000	Rusak Be us.
329	Mesin Atensi	Pembelian	2004	10.000.000	Rusak Be us.
330	Meja Kerja Kayu	Pembelian	2006	1.800.000	Rusak Be us.
331	Kursi Kayu	Pembelian	2005	6.356.836	Rusak Be us.
332	Tempat Tidur Kayu	Pembelian	2005	6.399.968	Rusak Be us.
333	Tempat Tidur Kayu	Pembelian	2005	21.324.968	Rusak Be us.
334	Tempat Tidur Kayu	Pembelian	2005	5.124.968	Rusak Be us.
335	Meja Makan Besi	Pembelian	2005	2.965.900	Rusak Be us.
336	Meja Makan Besi	Pembelian	2005	16.074.968	Rusak Be us.
337	Meja Makan Besi	Pembelian	2007	7.500.000	Rusak Be us.
338	Meja Makan Besi	Pembelian	2007	7.500.000	Rusak Be us.
339	Kursi Plastik/Glas/Plastik	Pembelian	2004	1.250.000	Rusak Be us.
340	Kursi Tamu	Pembelian	2006	2.000.000	Rusak Be us.
341	Kursi Pukul	Pembelian	2006	7.000.000	Rusak Be us.
342	Kursi Bata	Pembelian	2006	1.800.000	Rusak Be us.
343	Meja Kamar tidur	Pembelian	2006	151.230	Rusak Be us.
344	Sofa	Pembelian	2005	3.546.900	Rusak Be us.
345	Sofa	Pembelian	2006	12.750.000	Rusak Be us.
346	Sofa	Pembelian	2006	3.175.000	Rusak Be us.
347	Sofa	Pembelian	2005	18.324.968	Rusak Be us.
348	Sofa	Pembelian	2005	9.024.968	Rusak Be us.

349	Sofa	Pembelian	2007	18.900.000	Rusak Be. ut.
350	Sofa	Pembelian	2007	9.450.000	Rusak Be. ut.
351	Meubelair lainnya	Pembelian	2005	5.124.968	Rusak Be. ut.
352	Meubelair lainnya	Pembelian	2005	17.124.968	Rusak Be. ut.
353	Meubelair lainnya	Pembelian	2005	7.824.968	Rusak Be. ut.
354	Mesin Pemotong Rumput	Pembelian	2008	2.500.000	Rusak Be. ut.
355	Mesin Pemotong Rumput	Pembelian	2003	9.990.000	Rusak Be. ut.
356	Mesin Pemotong Rumput	Pembelian	2005	18.000.000	Rusak Be. ut.
357	Mesin Cuci	Pembelian	2004	6.000.000	Rusak Be. ut.
358	Lensa 4 Es	Pembelian	2006	2.750.000	Rusak Be. ut.
359	Lensa 4 Es	Pembelian	2004	7.500.000	Rusak Be. ut.
360	A.C Split	Pembelian	2005	10.000.000	Rusak Be. ut.
361	A.C Split	Pembelian	2006	22.500.000	Rusak Be. ut.
362	A.C Split	Pembelian	2008	86.000.000	Rusak Be. ut.
363	Kipas Angin	Pembelian	2004	5.000.000	Rusak Be. ut.
364	Kipas Angin	Pembelian	2000	950.000	Rusak Be. ut.
365	Kompor Minyak	Pembelian	2004	900.000	Rusak Be. ut.
366	Kompor Minyak	Pembelian	2004	1.500.000	Rusak Be. ut.
367	Kompor Minyak	Pembelian	2005	1.500.000	Rusak Be. ut.
368	Rak Ring Aluminium	Pembelian	2004	3.000.000	Rusak Be. ut.
369	Rand	Pembelian	2005	450.000	Rusak Be. ut.
370	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2006	400.000	Rusak Be. ut.
371	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2004	600.000	Rusak Be. ut.
372	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2004	770.000	Rusak Be. ut.
373	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2004	980.000	Rusak Be. ut.
374	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2005	1.640.000	Rusak Be. ut.
375	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2005	700.000	Rusak Be. ut.
376	Alat Dapur lainnya	Pembelian	2005	2.250.000	Rusak Be. ut.

377	Alat. Dapur- lainnya	Pembelian	2005	2.700.000	Rusak Be. ut.
378	Alat. Dapur- lainnya	Pembelian	2005	3.300.000	Rusak Be. ut.
379	Alat. Dapur- lainnya	Pembelian	2005	500.000	Rusak Be. ut.
380	Televisi	Pembelian	2005	3.000.000	Rusak Be. ut.
381	Televisi	Pembelian	2005	1.500.000	Rusak Be. ut.
382	Televisi	Pembelian	2000	6.000.000	Rusak Be. ut.
383	Disamper	Pembelian	2006	2.600.000	Rusak Be. ut.
384	Disamper	Pembelian	2012	1.300.000	Rusak Be. ut.
385	Disamper	Pembelian	2012	1.300.000	Rusak Be. ut.
386	Disamper	Pembelian	2014	6.000.000	Rusak Be. ut.
387	Kristal/Podium	Pembelian	1987	4.000.000	Rusak Be. ut.
388	Gondola/K-way	Pembelian	2007	4.400.000	Rusak Be. ut.
389	Gondola/K-way	Pembelian	2012	14.875.000	Rusak Be. ut.
390	Gondola/K-way	Pembelian	2015	18.975.000	Rusak Be. ut.
391	Telephone hybrid	Pembelian	2000	24.940.000	Rusak Be. ut.
392	Audio Tape Reel Recorder	Pembelian	2006	1.500.000	Rusak Be. ut.
393	Audio Tape Reel Recorder	Pembelian	2012	3.000.000	Rusak Be. ut.
394	Telephone (PABX)	Pembelian	2002	24.000.000	Rusak Be. ut.
395	Slide Projector (Lampiran)	Pembelian	2006	13.000.240	Rusak Be. ut.
396	P.C Unit	Pembelian	2005	9.000.000	Rusak Be. ut.
397	P.C Unit	Pembelian	2006	9.861.500	Rusak Be. ut.
398	P.C Unit	Pembelian	2008	22.500.000	Rusak Be. ut.
399	Lap Top	Pembelian	2013	12.000.000	Rusak Be. ut.
400	Lap Top	Pembelian	2015	120.290.914	Rusak Be. ut.
401	Printer (Resolusi Personal Komputer)	Pembelian	2006	3.872.000	Rusak Be. ut.
402	Printer (Resolusi Personal Komputer)	Pembelian	2008	5.000.000	Rusak Be. ut.
403	LCD Projector/Infocus	Pembelian	2022	10.000.000	Baik
404	Meja 1/2 Bm	Pembelian	2022	2.585.700	Baik
405	Televisi	Pembelian	2022	10.748.000	Baik
406	Kursi Kerja Pejabat- lainnya	Pembelian	2022	35.897.400	Baik

407	Kurs Tamud: Ruangan Pejabat lainnya	Pembelian	2022	19.390.900	Bek
408	Lap Top	Pembelian	2022	15.200.000	Bek
409	Lap Top	Pembelian	2022	114.609.000	Bek
410	Printen (Peralatan Personal Kongkutan)	Pembelian	2022	3.660.000	Bek

Jumlah : Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2023

2.4 Kinerja Pelayanan dan Anggaran Sekretariat DPRD

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

Kinerja Anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 10.7

Comparison of Kinase- and Phosphatase-Catalyzed vs. GPCR-Independent Binding

ID	Name of ligand Type of ligand	1:1 K _d	1:1 K _d	1:1 K _d	Kinase- and Phosphatase-Catalyzed					Kinase- and Phosphatase-Catalyzed					Kinase- and Phosphatase-Catalyzed				
					K _d	K _d	K _d	K _d	K _d	K _d	K _d	K _d	K _d	K _d	K _d	K _d	K _d	K _d	K _d
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Tabel 2.20

Anggaran dan Realisasi Anggaran Gekendriasi (FPO) Kabupaten/Gesik Tahun 2019-2022

Kategori	Kecamatan/Gesik Timur					Kecamatan/Gesik Barat					Kecamatan/Gesik Tengah				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Anggaran															
Anggaran	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000			
Realisasi	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000			
Anggaran	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000			
Realisasi	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000			
Anggaran	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000			
Realisasi	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000			
Anggaran	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000			
Realisasi	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000			
Anggaran	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000			
Realisasi	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000			
Anggaran	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000			
Realisasi	1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000				1.000.000	1.000.000			

Ergebnis (Ergebnis)			1.000,00					1.000,00					100,00		
Ergebnis (Ergebnis)			1.000,00					1.000,00					100,00		
Ergebnis (Ergebnis)			1.000,00	10.000,00	10.000,00			1.000,00	10.000,00				100,00	100,00	
Ergebnis (Ergebnis)			1.000,00	10.000,00	10.000,00			1.000,00	10.000,00				100,00	100,00	
Ergebnis (Ergebnis)			1.000,00	10.000,00	10.000,00			1.000,00	10.000,00				100,00	100,00	
Ergebnis (Ergebnis)			1.000,00	10.000,00	10.000,00			1.000,00	10.000,00				100,00	100,00	
Ergebnis (Ergebnis)			1.000,00	10.000,00	10.000,00			1.000,00	10.000,00				100,00	100,00	

Ergebnis (Ergebnis)

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Bahwa lembaga Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai posisi strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembuatan kebijakan daerah, karena di dalamnya terdiri dari para anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat/representasi masyarakat. Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung pelayanan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, harus meningkatkan pelayanannya kepada anggota DPRD dalam penyelenggaraan rapat-rapat di DPRD, pelaksanaan kunjungan kerja, penjangkauan aspirasi masyarakat, pendalaman tugas anggota DPRD, kegiatan koordinasi dan konsultasi anggota DPRD harus dapat terlaksana dengan baik, transparan dan bermanfaat.

Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam jangka waktu 3 tahun mendatang adalah:

- Perubahan Regulasi
- Kurangnya koordinasi dan kerja sama lintas sektor

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD / anggota DPRD adalah:

- Adanya Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM
- Adanya regulasi.
- Adanya koordinasi dan kerja sama lintas sektor
- Adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana prasarana

BAB II
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD

3.1. Identifikasi Pemmasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Pemmasalahan dapat digambarkan sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan dan dinilai merugikan banyak orang atau suatu organisasi sedangkan Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi Daerah dan masyarakat dimasa yang akan datang. Apabila isu-isu tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Adapun identifikasi permasalahan dan isu strategis dapat digambarkan dalam table-table berikut

Tabel 3.1.
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya kinerja sekretariat DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD	1. Belum optimalnya dukungan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran	1. Masih rendahnya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan perda, pengawasan dan penganggaran 2. Masih terbatasnya SDM Aparatur pada Sekretariat DPRD yang mendukung tugas dan fungsi DPRD

Jember, 30 Januari 2020, DPRD Kabupaten Jember Tahun 2020

3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat Daerah

Faktor penghambat yaitu situasi yang tidak menguntungkan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam hal pelayanan administrasi, penyajian sarana dan prasarana, pelayanan kehumasan dan keprotokolan serta peningkatan kinerja SDM, administrasi kepegawaian dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas DPRD meliputi :

- a. Masih rendahnya kompetensi sumber daya aparatur
- b. Terbatasnya jumlah personil ASN yang berkompeten

- c. Tidak meratanya beban tugas yang diakibatkan oleh perubahan struktur organisasi
- d. Masih rendahnya disiplin kerja ASN
- e. sarana dan prasarana yang belum memadai

Faktor Pendukung yaitu : keunggulan ketersediaan sumber daya personil, daya dukung sarana dan prasarana dan pembiayaan serta komitmen unsur pimpinan dan staf dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD. Faktor pendorong dimaknai sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan Perundang-undangan, prosedur dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD;
- b. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pegawai pada sekretariat DPRD;
- c. Tersedianya Alokasi dana, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD;
- d. Adanya komitmen pimpinan untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawab serta loyalitas staf kepada atasan /pimpinan.

3.3. Penentuan Isu Strategis.

Analisis Isu-Isu Strategis merupakan rumusan permasalahan secara makro yang berpengaruh terhadap Isu Strategis Sekretariat DPRD yakni Belum optimalnya kinerja sekretariat DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu ke depan. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka 2024-2026, maka tujuan yang akan dicapai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka adalah "meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan."

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Dalam perumusan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka harus mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Untuk pencapaian tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, yaitu: "meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan".

Untuk lebih menjelaskan rumusan tujuan dan sasaran, indikator dan target kinerja sasaran 3 (tiga) tahun dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka
Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN ORG.	SASARAN ORG.	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA Sasaran 3 Tahun		
				2024	2025	2026
	Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
		Meningkatkan KIBD Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Laporan Administrasi	100%	100%	100%

Jember, Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2022

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Perumusan strategi berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu-isu strategis serta tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD
Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN DPRD	SASARAN DPRD	STRATEGI	AKSI/KELOMPOK TAHUN		
				DAI	DAI	DAI
1	Optimalisasi pelayanan masyarakat	Memastikan terdapatnya pelayanan yang prima	1. Mengoptimalkan fungsi dan koordinasi dengan instansi terkait 2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan kursus yang relevan 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan yang tinggi 4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	Memastikan kompetensi sumber daya manusia yang optimal dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan kursus yang relevan Memastikan koordinasi dengan instansi terkait yang optimal	Memastikan kompetensi sumber daya manusia yang optimal dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan kursus yang relevan Memastikan koordinasi dengan instansi terkait yang optimal	Memastikan kompetensi sumber daya manusia yang optimal dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan kursus yang relevan Memastikan koordinasi dengan instansi terkait yang optimal

Sumber: Hasil analisis SWOT Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka Waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pertahapan pencapaian antar outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen renstra ini.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dalam pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka

Tahun 2024-2026

NO	INFORMASI INDIKATOR DAERAH	INDIKATOR KINERJA PENGINGKATAN DAERAH (TILIKAH DAN SALURAN)	SATUAN	KOMISI KINETIKA ANALISA PERIODIK RPO (2022)	TARGET CAPAIAN			KOMISI KINETIKA ANALISA PERIODIK RPO
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	EFISIENSI BIBLIOTHEKA	Peningkatan Peningkatan Capaian Sekretariat DPRD	Persen	94,37%	100%	100%	100%	100%

Jember, Desember 2023 Kabupaten Sikka 2023

BAB VIII PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang teruang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistik, dan akuntabel disertai dengan pendanaan indikator pada masing-masing kegiatan, dan merupakan implementasi dari pencapaian indikator tujuan dan indikator sasaran Perangkat Daerah yang merupakan indikator kunci untuk mengukur keberhasilan kinerja Perangkat Daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

- a. Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan kondisi terkini dan proyeksi tiga tahun ke depan.
- b. Renstra Perangkat Daerah diarahkan dan dikendalikan sesuai kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam Renja dan RKA sebagai dokumen perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahunan.
- d. Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan dasar untuk pengendalian dan evaluasi kinerja setiap tahun dan Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
- e. Renstra Perangkat Daerah ini sebagai salah satu bahan evaluasi dan penyusunan Renstra periode selanjutnya.
- f. Sumber pendanaan untuk mengimplementasikan Renstra.
- g. Renstra dalam implementasinya memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Guna tercapainya indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya maka dibutuhkan komitmen, kesadaran dan sikap positif untuk mempedomani Rencana Strategis sebagai alat manajemen dan peta jalan yang digunakan untuk mengelola organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sikka dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang akan datang.

Matumere, Februari 2023
Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka,

GRATIANA ALFREDO HERIANTE, S.SOS
PBMSINAUTAMAMUDA
NIP. 19691102 198703 2 006

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 391–397

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 399–406

DOI: 10.1002/for

ID	NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	COUNTRY	PHONE	CONTACT INFORMATION				EMAIL	WEBSITE
								MOBILE	HOME	WORK	OTHER		
1	John Doe	123 Main St	New York	NY	10001	USA	212-555-1234	917-555-5678	212-555-9012	212-555-3456	john.doe@example.com	www.johndoe.com	
2	Jane Smith	456 Elm St	Los Angeles	CA	90001	USA	310-555-2345	310-555-6789	310-555-0123	310-555-4567	jane.smith@example.com	www.janesmith.com	
3	Michael Johnson	789 Oak St	Chicago	IL	60601	USA	312-555-3456	312-555-7890	312-555-1234	312-555-5678	michael.johnson@example.com	www.michaeljohnson.com	
4	Sarah Lee	101 Pine St	San Francisco	CA	94101	USA	415-555-4567	415-555-8901	415-555-2345	415-555-6789	sarah.lee@example.com	www.sarahlee.com	
5	David Kim	202 Maple St	Seattle	WA	98101	USA	206-555-5678	206-555-9012	206-555-3456	206-555-7890	david.kim@example.com	www.davidkim.com	
6	Emily White	303 Birch St	Portland	OR	97201	USA	503-555-6789	503-555-0123	503-555-4567	503-555-8901	emily.white@example.com	www.emilywhite.com	
7	Robert Brown	404 Cedar St	Denver	CO	80201	USA	303-555-7890	303-555-1234	303-555-5678	303-555-9012	robert.brown@example.com	www.robertbrown.com	
8	Lisa Green	505 Spruce St	Phoenix	AZ	85001	USA	602-555-8901	602-555-2345	602-555-6789	602-555-0123	lisa.green@example.com	www.lisagreen.com	
9	James Black	606 Ash St	San Diego	CA	92101	USA	619-555-9012	619-555-3456	619-555-7890	619-555-1234	james.black@example.com	www.jamesblack.com	
10	Amanda Taylor	707 Hickory St	San Jose	CA	95101	USA	408-555-0123	408-555-4567	408-555-8901	408-555-2345	amanda.taylor@example.com	www.amandataylor.com	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	Excavation for work in the foundation trench	Volume of excavation (width x length x depth)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10
---	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Downloaded from <http://ajph.org/> at University of California, San Diego on June 11, 2015

© 2005 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc.

1. der Mensch

2. der Staat

3. der Mensch

4. der Staat

Field notes
Location and Habitat 1